

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Standar Pelayanan Minimal Pemberian Izin Perceraian PNS

No. SK : 18/BKPSDMAD-A/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah
2. Berkas Permohonan Perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohon yang bersangkutan
2. Bidang Sekretariat (Subbag. Umum dan Kepegawaian) menerima Berkas Permohonan
3. Disposisi Pimpinan ke Bidang Kesejahteraan dan Disiplin
4. Berkas permohonan yang telah lengkap dilanjutkan dengan melakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk dimintai keterangan
5. Melakukan proses pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6. Melakukan konseling atau mediasi apabila diperlukan
7. Melaporkan Hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam Nota Dinas sebagai bahan pertimbangan pemberian Izin Perceraian
8. Menyampaikan Surat Keputusan Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah
9. Menyerahkan Surat Keputusan Bupati kepada pemohon perceraian

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Bupati

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur Daerah

Kotak Saran/Pengaduan

SMS Ke Nomor HP. 081347164830gas